



**PUTUSAN**

Nomor 0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Ngawi 16 Desember 1981, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan TNI AD, NIK. XXX tempat kediaman di XXX Kota Batu dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ilham Purnomo, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Ikan Tongkol Perum Adi Mas Sobo Regency Blok AA. No.17 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2023, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 27 Mei 1986, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, NIK. XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hlm.1 dari 16 hlm. Put.No.0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 09 Februari 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2010, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 30 Maret 2010;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejak, sedangkan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah dinas Pemohon di XXX selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik Pemohon di Madiun selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di XXX Kota Batu selama 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi 1 tahun;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 4.1 XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 10 Desember 2015;
  - 4.2 XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 10 Desember 2015;
  - 4.3 XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 05 Juli 2019 saat ini ketiganya berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
  - 5.1 Termohon diketahui menjalin hubungan cinta bahkan telah menikah siri pada tanggal 13 Maret 2022 di Hotel XXX Cottage dengan

Hlm.2 dari 16 hlm. Put.No.0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama XXX yang beralamatkan di Desa XXX Wetan XXX Kabupaten Banyuwangi, hal ini Pemohon ketahui dari whatss app web Termohon yang lupa belum di Log out di laptop Pemohon, kemudian ketika ditanya oleh Pemohon Termohon mengakuinya bahkan ternyata Termohon dengan XXX mengadakan perayaan resepsi di Hotel Java Lotus Jember;

5.2 Termohon juga seringkali tidak jujur kepada Pemohon dimana Termohon sering berhutang ke saudara tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian ketika ditanya oleh Pemohon Termohon tidak bisa menjawab pertanyaan Termohon, padahal Pemohon merasa selalu mencukupi kebutuhan Termohon, hal ini yang membuat Pemohon kecewa dan tidak mencintai Termohon;

6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak 9 April 2022 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Termohon yang hingga sekarang telah berpisah selama 10 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Hlm.3 dari 16 hlm. Put.No.0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Fathurrohman, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Maret 2023 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 28 April 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2010, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 30 Maret 2010;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jelaka, sedangkan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah dinas Pemohon di Korong 081 /DSJ Madiun selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Madiun selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di XXX Kota Batu selama 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi 1 tahun;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya

Hlm.4 dari 16 hlm. Put.No.0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suarm istri, dan lain keadaan ba'daddukhul, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak mns in g-rnns ing bcrnama:

- 4.1 XXX, lak i-laki, lahidi Banyuwangi 10Desernber 2015;
- 4.2 XXX, lak i-laki, lahir di Banyuwangi 10Desernber 2015;
- 4.3 XXX, laki-lak i, lahir di Banyuwangi 05 Juli 2019 saat ini ketiganya berada dalam asuhan Termohon; . Bahwa, pertengkaran didalam rumah tangga adalah hal yang wajar tidak ada keadaan yang baik-baik saja selama masih di dunia;

- 5.1 Bahwa, tidak pernah terjadi pernikahan yang sah antara saya sebagai Termohon dengan laki-laki yang disebutkan sebagai Pemohon. Bahwa segala bukti yang diajukan Pemohon adalah hanya rekayasa saya, dikarenakan Pemohon menjalin hubungan terlarang dengan perempuan bernama Afrida Frestianti dan hal itu diakui Pemohon. Hubungan itu terjadi sejak Termohon hamil anak ke-3.

Bahwa segala acara dan perayaan yang disebutkan tidak lain hanya, makan dan berkumpul dengan teman dengan biaya bukan dari Termohon.

Bahwa perzinahan yang pemohon tuduhkan tidak terbukti dari hasil visum transvaginal, tidak ditemukan bercak perna.

Bahwa Termohon tidak pernah dalam satu kamar yang sama, tidak ada bukti untuk hal tersebut.

- 5.2 Jika saya sebagai Termohon memiliki hutang seperti yang dituduhkan saya tidak meminta Pemohon untuk melunasi dan seperti y,111g pernah dikatakan Pemohon bahwa saya memiliki harta yang banyak mencapai milyaran rupiah;

6. Bahwa, saya tidak pernah meninggalkan rumah, saya berada di rumah ibu saya di XXX. Saya keluar dari rumah asrama atas ijin Pemohon. Dan saya tidak pernah meninggalkan anak-anak sejak mereka lahir. Saya memiliki rumah di Jember, saya juga pernah berada di sana, sehari-hari untuk menenangkan diri.

Hlm.5 dari 16 hlm. Put.No.0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, tidak pernah ada upaya dan duduk bersama seperti yang disebutkan Pernohon. bahkan tidak ada komunikasi antara Termohon dan Pemohon dik arcuakan nomor cliblokir.

Berdasarkan uraian di atas, Ternohon clengan hornnat kcpada Pcngadilan Agarna

Banyuwangi, untuk berkenan mernutuskan sebagai bcrikut:

1. Menolak permchonan Pemohon;
2. Tidak mernberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk mernjatuhkan talak terhadap Termohon (XXX);
3. Memobon kepada hak im untuk mempertimbangkan keberadaan anak-anak hasi I pernikahan ini Kami (Pernohon dan Termohon) diberi arnanah oleh Allah SWT.

Saya Vika Nurul Imarni ingin rnenyarnpaik an clan mernperjuangkan runah tangga yang sudah terbangun selama 12 tahu. Kami bukan hanya diberi arnanah untuk selanjutnya diabaikan. Tupi tanggung jawab ini besar untuk merawat, mendidik, rnembimbing, dan mengantarkan ke-3 buah hati bersama-sama, bukan salah satu dari kami.

Mengantarkan mereka agar turnbuh berkernbang dengan schat clan cerdas sesuai harapan karni berdua.

Amanah ini d ib er ika n kepada karni berdua, bukan salah satu dari kami, tanggung jawab rnoril, materiil, clan agama.

Sehingga mampu mcnjadikan mereka anak yang sho leh berakhlak mulia dihadapan Allah SWT.

Saya Yika Nurul Irnami, Memohon maaf atas segala salah dan khilaf kepada suami, ibu, bapak, clan kedua rnertua saya. Dan saya mernaafkan segala salah clan khilafnya. .Mohon doa restu kepada kedua orangtua dan mertua saya untuk mernperjuangkan semua demi anak-anak.

Hlm.6 dari 16 hlm. Put.No.0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak-anak harus tumbuh dalam keluarga yang utuh dan sehat. Setiap rumah tangga pasti ada masalah, ibarat sebuah rumah jika kayu jendela yang rusak bukan rumah yang harus kita hancurkan .

Tidak akan ada hubungan yang baik untuk anak-anak selain dari orang tuanya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 11 Mei 2023 yang pada pokoknya senagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak dalil-dalil jawaban Termohon terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Prinsipnya dengan adanya perceraian ini tidak akan berdampak terhadap ketiga anak Pemohon dan Termohon karena Pemohon akan tetap selalu menyayangi dan memberikan kasih sayang serta bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan anak-anak kami;
3. Bahwa tidak kurang upaya maupun usaha dari Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga kami karena Pemohon sudah bertanggung jawab, setia serta pengertian kepada Termohon, bahkan Pemohon sudah mengajak secara baik-baik kepada Termohon untuk merubah sikap dan perbuatannya selama ini namun faktanya Termohon tidak berubah sama sekali;
4. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak dalil-dalil jawaban Termohon terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon, mohon putusan :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hlm.7 dari 16 hlm. Put.No.0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan kepada Pemohon {XXX} untuk mengucapkan Ikrar Talak di muka sidang Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap Termohon (XXX);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya( ex aequo et bona).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan duplik.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 30 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 16 November 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di XXX Kabupaten Ngawi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
  - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
  - bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas Pemohon di Madiun dan terakhir tinggal di rumah orang Tua Termohon

Hlm.8 dari 16 hlm. Put.No.0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
  - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;;
  - bahwa penyebabnya adalah Termohon memiliki pria idaman lain (PIL) yang bernama XXX yang rumahnya sama dengan Termohon, yaitu di XXX yang saat ini dengan pria tersebut telah menikah siri;;
  - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumahnya di XXX yang hingga sekarang telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
  - bahwa saksi sudah pernah mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. XXX umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
  - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
  - bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas Pemohon di Madiun dan terakhir tinggal di rumah orang Tua Termohon
  - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
  - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;;

Hlm.9 dari 16 hlm. Put.No.0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebabnya adalah Termohon memiliki pria idaman lain (PIL) rumahnya sama dengan Termohon, yaitu di XXX yang saat ini dengan pria tersebut telah menikah siri;
- bahwa saksi tahu pernikahan sirrinya dengan laki-laki lain yang saksi kenal bernama XXX orang XXX;
- bahwa XXX punya usaha kopi;
- bahwa saksi mengetahuinya pernikahan sirrinya karena pada saat pernikahan yang dilangsungkan di Hotel XXX Cottage, Saudara XXX memesan catering es di tempat saksi;
- bahwa saksi tidak tahu pertengkarannya;
- bahwa saksi pernah mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Faturrahman namun berdasarkan laporan mediator tanggal tanggal 16 Maret 2023 yang menyatakan mediasi tidak berhasil,

Hlm.10 dari 16 hlm. Put.No.0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 30 Maret 2010, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2023 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang bahwa berdasarkan (bukti P.3) Penggugat telah mendapatkan surat izin untuk perceraian dari atasannya, maka ketentuan pasal 3 ayat 1 PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo pasal 3 ayat 1 PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dianggap telah terpenuhi karena itu proses perceraian ini dapat dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

Hlm.11 dari 16 hlm. Put.No.0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain (PIL) bahkan telah menikah sirri pada tanggal 13 Maret 2022 dengan seorang laki-laki bernama XXX XXX, orang XXX Wetan, kecamatan XXX di hotel XXX Cottage;
2. Akibat peristiwa tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 10 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dalil permohonan Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya bukan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain akan tetapi justru Pemohonlah yang berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Afrida Frestianti dan mengenai hutang benar punya hutang namun yang melunasi hutang Termohon sendiri karena Termohon mempunyai banyak harta;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu sesuai dengan pasal 174 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon

Hlm.12 dari 16 hlm. Put.No.0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2022 yang disebabkan oleh Termohon memiliki pria idaman lain bernama XXX dan telah pisah rumah selama 1 tahun Pemohon mengantar Termohon ke rumahnya di XXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan XXX dan telah pisah rumah selama 1 tahun dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang

Hlm.13 dari 16 hlm. Put.No.0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa setelah acara jawaban Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam relaas panggilan nomor Nomor 0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 26 Mei 2023 untuk sidang tanggal 08 Juni 2023, relaas panggilan nomor Nomor 0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 09 Juni 2023 untuk sidang tanggal 15 Juni 2023 dan relaas panggilan nomor Nomor 0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 16 Juni 2023 untuk sidang tanggal 22 Juni 2023 tidak pernah hadir karenanya jawaban Termohon tidak terbukti kebenarannya dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagai suami yang menceraikan isterinya, Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Termohon sesuai kemampuan dan kesepakatan bersama yaitu mut'ah dan nafkah iddah selama 3 bulan, oleh karena itu Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan

Hlm.14 dari 16 hlm. Put.No.0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dengan menerapkan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dimana hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Perma RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran akibat perceraian khususnya mut'ah dan nafkah iddah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.013.000,00 (dua juta tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.HI. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hlm.15 dari 16 hlm. Put.No.0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moh. Rasid, S.H., M.HI.

Drs. Ambari, MSI.

Hakim Anggota,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp 1.888.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 2.013.000,00

(dua juta tiga belas ribu rupiah)

Hlm.16 dari 16 hlm. Put.No.0881/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)